BAGIAN PEMERINTAHAN



JL. SIMPANG TUJUH NO 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEMERINTAHAN

Standart pelayanan penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah ke Kabupaten Kudus

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan dari organisasi/lembaga yang ingin melaksanakan studi banding/kunjungan kerja/studi komparasi
- 2. 2. Disposisi pimpinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati disertai dengan nama lengkap peserta rombongan, kantor, alamat dan nomor HP. Jumlah peserta rombongan maksimal 15 orang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari H kunjungan;
- 2. 2. Setelah mendapatkan disposisi dari Bupati, ditindaklanjuti dengan rapat internal di lingkungan pemerintah kabupaten kudus;
- 3. 3. Koordinasi dengan pemohon terkait maksud dan tujuannya;
- 4. 4. Kepastian waktu penerimaan, diinfokan kepada pemohon melalui surat balasan;
- 5. 5. Untuk rombongan yang memerlukan akomodasi/ penginapan dihimbau menginap di wilayah Kabupaten Kudus;
- 6. 6. Peserta rombongan membawa surat keterangan uji test dengan hasil untuk negative/non reaktif Covid-19 berdasarkan polymerase Chain Reaction (PCR) Test atau rapid test dari fasilitasi kesehatan, yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya keberangkatan ke Kabupaten Kudus,
- 7. 7. Pada waktu penerimaan kunjungan kerja, sebelum memasuki area penerimaan kunker, seluruh peserta wajib mengenakan masker, cuci tangan, melaksanakan pengukuran suhu tubuh, bagi peserta yang bersuhu tubuh melebihi 37,5 C diperkenakan mengikuti kegiatan, disarankan isolasi difasilitasi kesehatan terdekat, dan dilaporkan ke Dinas kesehatan;
- 8. 8. Pelaksanaan acara, acara dilaksanakan dalam waktu yang singkat, dengan tata letak tempat duduk diatur berjarak, kudapan dalam box dan dianjurkan untuk dibawa.

Waktu Penyelesaian

BAGIAN PEMERINTAHAN



JL. SIMPANG TUJUH NO 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEMERINTAHAN

3 Hari

3 (tiga) hari setelah menerima disposisi dari Bupati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Balasan

Pengaduan Layanan

www.kuduskab.go.id

pengaduan.kuduskab.go.id

Email: bagianpem@kuduskab.go.id